

REKLAMASI - Pengerukan  
2015

PERMENHUB NOMOR PM 136 TAHUN 2015, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2011 TENTANG Pengerukan DAN REKLAMASI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2014;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); PP No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 8, TLN No. 5093); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No. 5208); PP 21 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 27, TLN No. 5109); PERPRES No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); PERPRES No. 40 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 75); PERMENHUB No. KM 60 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. PM 68 Tahun 2013 (BN Tahun 2013 No. 1113); PERMENHUB No. KM 62 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 44 Tahun 2011; PERMENHUB No. PM 52 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 74 Tahun 2014 (BN Tahun 2014 No. 1880); PERMENHUB No. PM 34 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 627); PERMENHUB No. PM 35 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 627); PERMENHUB No. PM 35 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 628); PERMENHUB No. PM 36 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 629).

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Mengubah ketentuan Pasal 16, Pasal 18 , dan Pasal 19 pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011.

CATATAN : - Permenhub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 September 2015;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2015.